



PUTUSAN

Nomor 1030/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH. AGUNG PRAYOGO**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 19 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan,
Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar atau Dusun Sidomulyo Rt
02, RW 03, Desa Sumberwaras, Kecamatan
Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani,, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali,

Halaman 1 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor 1030/Pid.Sus/2022/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 24,81 gram (kode A);
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) Hp merk Infinix no. Sim card 08385316990
- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 2,09 gram (kode B1);

Halaman 2 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 0,15 gram (kode B2);
- 1 (satu) tabung plastik lancip kecil;
- 1 (satu) buah karton hitam
- 2 (dua) plastik kresek hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) timbangan
- 1 (satu) bungkus tabung plastik lancip

Dirampas Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. AGUNG PRAYOGO pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa atas perintah dari temannya yang bernama Sdr. Pak Togar (belum tertangkap) untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mengambil tempelan

Halaman 3 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan di kamar kost terdakwa sambil menunggu perintah dari Sdr. Pak Togar tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 00.30 Wita dini hari terdakwa menerima perintah untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di areal depan Hotel Princess Keisiha di jalan Mahendrata No. 250 banjar Batubolong, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian terdakwa dengan berjalan kaki dari tempat kostnya menuju ke Hotel Princess Keisiha lalu terdakwa berhasil mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Pak Togar kemudian setelah itu terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan narkoba dan dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum dimana petugas kepolisian yaitu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dan saksi Pande Made Surya Kesuma beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A) dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;

- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara

Halaman 4 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 904 NNF / 2022, tanggal 5 September 2022, dengan kesimpulan :

1. 6052/2022/NF s/d 6054/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6055/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu narkotika jenis shabu tersebut dengan total berat keseluruhan 27,05 gram netto.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa MOH. AGUNG PRAYOGO pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 00.30 Wita dini hari petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dan saksi Pande Made Surya Kesuma beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal depan Hotel Princess Keisiha di jalan Mahendrata No. 250 banjar

Halaman 5 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubolong, kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum dimana petugas kepolisian menemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A) dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba dimana sebelum tertangkap terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 904 NNF / 2022, tanggal 5 September 2022, dengan kesimpulan :
 1. 6052/2022/NF s/d 6054/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 6055/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika.

Halaman 6 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut dengan total berat keseluruhan 27,05 gram netto

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A)
- Bahwa ditangan kiri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 7 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu 27,05 gram netto
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi PANDE MADE SURYA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi umum ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A)
- Bahwa ditangan kiri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu 27,05 gram netto
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

3. LUKMAN NUR HAKIM, keterangannya di bawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Halaman 9 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang saksi saksikan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A)
- Bahwa ditangan kiri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu 27,05 gram netto
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

4. ADNANIHAB keterangannya di bawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Halaman 10 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang saksi saksikan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A)
 - Bahwa ditangan kiri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
 - Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yaitu 27,05 gram netto
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Bahwa benar terdakwa menghadapi persidangannya dengan didampingi oleh penasehat hukum
 - Bahwa benar terhadap surat dakwaan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong , Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A)
- Bahwa ditangan kiri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost tersangka di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang terdakwa miliki yaitu 27,05 gram netto
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Halaman 12 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 24,81 gram (kode A);
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) Hp merk Infinix no. Sim card 08385316990
- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 2,09 gram (kode B1);
- 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 0,15 gram (kode B2);
- 1 (satu) tabung plastik lancip kecil;
- 1 (satu) buah karton hitam
- 2 (dua) plastik kresek hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) timbangan
- 1 (satu) bungkus tabung plastik lancip

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. AGUNG PRAYOGO pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di areal parkir hotel Princess Keisiha jalan Mahendradata No. 250 Banjar Batu bolong, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 00.30 Wita dini hari petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dan saksi Pande Made Surya Kesuma beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal depan Hotel Princess Keisiha di jalan Mahendrata No. 250 banjar Batubolong, kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum dimana petugas kepolisian menemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A) dan ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba dimana sebelum tertangkap terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 904 NNF / 2022, tanggal 5 September 2022, dengan kesimpulan :
 1. 6052/2022/NF s/d 6054/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 6055/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut dengan total berat keseluruhan 27,05 gram netto

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua **Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa dari dakwaan alternative tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi uraian **Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu



mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Dengan demikian sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi - saksi, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta yaitu : terdakwa memiliki (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A) dan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (kode B 1) dan 0,15

Halaman 16 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



gram netto (kode B2) sehingga keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian milik terdakwa yaitu 27,05 gram netto dan Terdakwa telah tanpa ijin menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan paket narkoba jenis shabu yaitu 27, 05 gram netto dimana paket narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum atau terdakwa tidak tanpa kewenangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

AD.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 00.30 Wita dini hari petugas kepolisian polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dan saksi Pande Made Surya Kesuma beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di areal depan Hotel Princess Keisiha di jalan Mahendrata No. 250 banjar Batubolong, kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum dimana petugas kepolisian menemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 24,81 gram netto (kode A) dan di tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Infinix sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba dimana sebelum tertangkap terdakwa telah menerima perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Pak Togar (dpo / belum tertangkap) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dan selanjutnya dari hasil interogasi dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pura Demak Barat No. 35 Banjar Buagan, Desa Pemecutan kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan diatas lantai kamar kost dan disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus hitam yang digulung kresek hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,09 gram netto (

Halaman 17 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



kode B 1) dan 0,15 gram netto (kode B2), kemudian diatas lemari ditemukan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) bungkus tabung plastik klip kecil dan terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari Sdr. Pak Togar untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 904 NNF / 2022, tanggal 5 September 2022, dengan kesimpulan :

1. 6052/2022/NF s/d 6054/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 6055/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 24,81 gram (kode A);
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) Hp merk Infinix no. Sim card 08385316990
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 2,09 gram (kode B1);
- 1 (satu) plastik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 0,15 gram (kode B2);
- 1 (satu) tabung plastik lancip kecil;
- 1 (satu) buah karton hitam
- 2 (dua) plastik kresek hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bong
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) timbangan
- 1 (satu) bungkus tabung plastik lancip

Dirampas Dimusnahkan.

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Keadaan meringankan :

Bahwa Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak Mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AGUNG PRAYOGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. AGUNG PRAYOGO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) palstik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 24,81 gram (kode A);
 - 1 (satu) lembar tissue putih
 - 1 (satu) Hp merk Infinix no. Sim card 08385316990
 - 1 (satu) plastik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 2,09 gram (kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi MA/ Shabu berat bersih 0,15 gram (kode B2);
 - 1 (satu) tabung plastik lancip kecil;
 - 1 (satu) buah karton hitam
 - 2 (dua) plastik kresek hitam
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) bong
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) timbangan
 - 1 (satu) bungkus tabung plastik lancip

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Gede Sugiarta, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H. A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.
Ttd

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan No.1030/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)